



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. KHUSEN BIN CHOLID**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jenggot Gg. IV Rt. 003/002 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Khusen Bin Cholid ditangkap tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Muslimin, S.H.,M.H., 2. Muhammad Ismail Zulkarnain, S.H. 3. Anstinna Yuliantie, S.H., 4. Ani Kurniasih, S.H. 5. Dewi Risqi Hana, S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum beralamat di kompleks pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang berkantor Cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 04 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor:20/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.KHUSEN BIN KHOLID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika,"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.KHUSEN BIN KHOLID dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan denda Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu berat kurang lebih 20 (dua puluh gram) terbungkus plastic klip dalam bekas minuman the gelas dan 1 buah HP merk OPPO warna biru di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua atas perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. Khusein Bin Cholid, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Panjang wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib tersangka menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di tepi Jalan depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya tersangka bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14 .00 Wib tersangka disuruh oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, tersangka langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat tersangka berada dirumah, tersangka ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “ mas, gawekke alamat daerah panjang “ (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Tersangka jawab “ yo, piro” (ya, berapa) dan dijawab itu Sdr. ROZI (DPO) “kabe” (semua).
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib tersangka berangkat menuju ke daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Selanjutnya tersangka taruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung tersangka tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana. Akan tetapi tanpa sepengetahuan tersangka, tiba-tiba datang petugas yang membuntuti tersangka dari arah belakang dan menghentikan serta mengamankan tersangka dan selanjutnya tersangka disuruh untuk menunjukkan dan mengambil paket sabu yang sebelumnya tersangka taruh tersebut lalu setelah menemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu tersangka ambil dan tersangka serahkan kepada petugas hingga tersangka dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki, mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3206/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6987/2023/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 18,61924 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. Khusein Bin Cholid, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Panjang wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram,”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kedatangan menyimpan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu yang kemudian di tangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 21.00 Wib di Jl. WR. Supratman Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib tersangka menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di tepi Jalan depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya tersangka bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14 .00 Wib tersangka disuruh oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, tersangka langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat tersangka berada dirumah, tersangka ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “ mas, gawekke alamat daerah panjang “ (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Tersangka jawab “ yo, piro” (ya, berapa) dan dijawab itu Sdr. ROZI (DPO) “kabe” (semua).
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib tersangka berangkat menuju ke daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya tersangka taruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung tersangka tinggal pergi ke arah pantai Pasir kencana. Akan tetapi anpa sepengetahuan tersangka, tiba-tiba datang petugas yang membuntuti tersangka dari arah belakang dan menghentikan serta mengamankan tersangka dan selanjutnya tersangka disuruh untuk menunjukkan dan mengambil paket sabu yang sebelumnya tersangka taruh tersebut lalu setelah menemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu tersangka ambil dan tersangka serahkan kepada petugas hingga tersangka dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki, mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual dan mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3206/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6987/2023/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 18,61924 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor (dan turun dari sepeda motor) di depan Rusun/pinggir jalan WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Team Satuan sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah sdr. Windo Nur Suhud;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang dengan nama panggilan ROZI dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib Terdakwa menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di Tepi Jalan Depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14 .00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “ mas, gawekke alamat daerah panjang “ (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Terdakwa jawab “ yo, piro” (ya, berapa) dan dijawab Sdr. ROZI (DPO) “kabe” (semua). Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke daerah Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip di dalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung Terdakwa tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dimana Terdakwa berperan sebagai kuda (peluncur) yang tugasnya memecah barang/sabu kemudian sabu ditaruh di alamat yang diberikan oleh sdr. Rozi. Terdakwa bukan yang memesan sabu;
- Bahwa jika Terdakwa telah berhasil meletakkan sabu sesuai alamat maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mendapatkan imbalan, namun sebelum adanya perkara ini Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sabu dari sdr. Rozi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan target oper asi, Terdakwa sudah lama sebagai peluncur namun karena Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga baru kali ini kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa berat kotor untuk 4 (empat) paket sabu adalah 20 (dua puluh) gram, sedangkan berat bersih nya adalah 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif mengandung sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Windo Nur Suhud Bin Ngadirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor (dan turun dari sepeda motor) di depan Rusun/pinggir jalan WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Team Satuan sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah sdr. Yoyok Kiswanto, S.H.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang dengan nama panggilan ROZI dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib Terdakwa menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di Tepi Jalan Depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14 .00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “ mas, gawekke alamat daerah panjang “ (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Terdakwa jawab “ yo, piro” (ya, berapa) dan dijawab itu Sdr. ROZI (DPO) “kabe” (semua). Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke daerah Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip di dalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung Terdakwa tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dimana Terdakwa berperan sebagai kuda (peluncur) yang tugasnya memecah barang/sabu kemudian sabu ditaruh di alamat yang diberikan oleh sdr. Rozi. Terdakwa bukan yang memesan sabu;
- Bahwa jika Terdakwa telah berhasil meletakkan sabu sesuai alamat maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mendapatkan imbalan, namun sebelum adanya perkara ini Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sabu dari sdr. Rozi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, Terdakwa sudah lama sebagai peluncur namun karena Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga baru kali ini kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa berat kotor untuk 4 (empat) paket sabu adalah 20 (dua puluh) gram, sedangkan berat bersih nya adalah 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif mengandung sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muchammad Harya Bagas Saputra Bin Aris Siwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang buktinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib di depan kafe diet kapan-kapan Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa saat penangkapan saksi sedang berada di Pos Jaga Kafe Diet Kapan-Kapan, karena saksi sedang tugas malam dimana saksi adalah Satpam Kafe Diet Kapan-Kapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Petugas berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip di dalam gelas bekas minuman teh Nutu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa disuruh oleh Sdr. ROZI untuk menaruh sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib di depan Rusun Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah menaruh sabu sebanyak 2 (dua) kali dan banyaknya ada 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib Terdakwa menerima 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI jatuh alamat di tepi Jalan depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya bawa pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 14 .00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. ROZI melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan. Setelah selesai, Terdakwa langsung pulang. Pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 18.30 wib (setelah Maghrib) sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa ditelpon Sdr. ROZI, waktu itu Sdr. ROZI bilang "mas, gawekke alamat daerah panjang" (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjang Wetan). Terdakwa menjawab " YO, PIRO" (ya, berapa), dijawab " KABEH" (semua). Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip di dalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung Terdakwa tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana (untuk menjemput anak isteri). Namun tiba-tiba datang petugas dari Sat. Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan menangkap Terdakwa di depan Rusun Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Setelah dari Rusun lalu Terdakwa diajak Petugas untuk menunjukkan sabu yang Terdakwa tanam di tepi jalan sebelah ban bekas;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket jika berhasil menaruh sabu;
- Bahwa Terdakwa yang pertama menaruh 4 (empat) paket sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan, Terdakwa hanya mendapat upah sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram lalu Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang kedua yaitu dalam perkara ini, Terdakwa belum mendapatkan upah karena tidak berhasil dan keburu ditangkap petugas;
- Bahwa berat sabu yang terkait dalam perkara ini berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip di dalam gelas bekas minuman teh Nutu tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa setahu Terdakwa harga sabu setiap gramnya adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. ROZI dan hanya komunikasi dengan Sdr. ROZI lewat telpon;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh batik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 3206/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6987/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan urine hari Kamis tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwiek Suprihatin, A.Md. Kes Banum Sidokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terdakwa M. Khusein Bin Cholid dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Meth-Amphetamin (sabu), Urine negative mengandung TetraHidrokanabinoid/THC, urine positif mengandung Benzodiazepine (BZD), Urine negative mengandung Morphine (MOR);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic klip dalam bekas minuman gelas teh nutu
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib di depan Rusun Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa M. Khusein Bin Cholid telah ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan saksi Windo Nur Suhud beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic klip didalam gelas bekas minuman teh nutu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di tepi Jalan depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telepon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “*mas, gawekke alamat daerah panjang*” (Mas, buat alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Terdakwa menjawab “*yo, piro*” (ya, berapa) dan dijawab Sdr. ROZI (DPO) “*kabeh*” (semua).

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk menaruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung Terdakwa tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana akan tetapi tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dan mengambil paket sabu yang sebelumnya Terdakwa taruh tersebut lalu setelah menemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas sehingga kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa telah 2 (dua) kali meletakkan (menaruh) sabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr. Rozi yaitu yang pertama pukul 14.00 Wib Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan Terdakwa mendapat upah paket sabu sekitar 0,2 gram dan yang kedua pada pukul 21.00 Wib Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 18, 63348 gram ditepi jalan sebelah ban bekas daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3206/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6987/2023/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 18,61924 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa M. Khusein Bin Cholid yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 kurang lebih pukul 22.00 wib di depan Rusun Jl. WR. Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa M. Khusen Bin Cholid telah ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan saksi Windo Nur Suhud beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaaan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic klip didalam gelas bekas minuman teh nutu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kurang lebih pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima barang berupa 8 (delapan) paket sabu dari Sdr. ROZI (DPO) di tepi Jalan depan SMP 6 Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. ROZI (DPO) melalui telpon untuk menaruh 4 (empat) paket sabu di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan setelah selesai, Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa ditelpon Sdr. ROZI (DPO) dan saat itu Sdr. ROZI (DPO) mengatakan “ mas, gawekke alamat daerah panjang “ (Mas, buatlah alamat di Kel. Panjangwetan) lalu Terdakwa menjawab “ yo, piro” (ya, berapa) dan dijawab Sdr. ROZI (DPO) “kabeh” (semua).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kota Pekalongan untuk menaruh 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu di tepi jalan sebelah ban bekas dan langsung Terdakwa tinggal pergi ke arah pantai Pasir Kencana akan tetapi tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi yang menghentikan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dan mengambil paket sabu yang sebelumnya Terdakwa taruh tersebut lalu setelah menemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastik klip didalam gelas bekas minuman teh Nutu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas sehingga kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa telah 2 (dua) kali meletakkan (menaruh) sabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr. Rozi (DPO) yaitu yang pertama pukul 14.00 Wib Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di tepi sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan dan Terdakwa mendapat upah paket sabu sekitar 0,2 gram dan yang kedua pada pukul 21.00 Wib Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 18, 63348 gram ditepi jalan sebelah ban bekas daerah Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya akan tetapi Terdakwa belum mendapat upah disebabkan tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3206/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6987/2023/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 18,61924 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari Sdr. Rozi (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket dan menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatannya yang menaruh sabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr. Rozi (DPO) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic klip dalam bekas minuman gelas teh nutu
- 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sesuatu benda yang dilarang dan handphone merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Khusen Bin Cholid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic klip dalam bekas minuman gelas teh nutu
 - 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Endah Winarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)